

MILIK PERPUSTAKAAN  
UNISMUH MAKASSAR

**ANALISIS SISTEM SEWA MENYEWAKAN LAHAN PERTANIAN DALAM  
PERSPEKTIF ISLAM DI BONTORITA DESA BONTOMANGAPE  
KECAMATAN GALESONG KABUPATEN TAKALAR**



**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

*Pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama*

*Islam Universitas Muhammadiyah Makassar*

**Oleh:**

**MUHAMMAD RIDWAN NATSIR**  
105251101718

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
LEMBAGA PERPUSTAKAAN & PENERBITAN

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Tgl. Terima     | 08-09-2022                   |
| No. Surat       | -                            |
| Jumlah exp.     | 1 EXP                        |
| Harga           | Sumb. Alumni                 |
| Nome. buku      | -                            |
| No. klasifikasi | R/0031/MES/22 CD<br>MUH<br>A |

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**1443 H/ 2022 M**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS SISTEM SEWA MENYEWAKAN LAHAN PERTANIAN DALAM  
PERSPEKTIF ISLAM DI BONTORITA DESA BONTOMANGAPE  
KECAMATAN GALESONG KABUPATEN TAKALAR**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**1443 H/ 2022 M**

FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Analisi Sistem Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dalam  
Perspektif Islam di Bontorita Desa Bontomangape  
Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar.  
Nama : Muhammad Ridwan Natsir  
NIM : 105251101718  
Fakultas/Prodi : Agama Islam/Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan di depan tim penguji ujian skripsi pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 22 Dzulhijjah 1443 H  
22 Juli 2022 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



Saidin Mansyur, S.S., M.Hum  
NIDN. 0916067103

Pembimbing II,



Mega Mustika, SE.Sy., MH  
NIDN. 0907109401



**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi saudara **Muhammad Ridwan Natsir**, NIM. 105 25 11017 18 yang berjudul **“Analisis Sistem Sewa Menyewa Lahan Pertanian dalam Perspektif Islam di Bontorita Desa Bontomangape Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar.”** telah diujikan pada hari Senin, 10 Muharram 1444 H./08 Agustus 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

10 Muharram 1444 H.  
Makassar, .....  
08 Agustus 2022 M.

**Dewan Penguji :**

- Ketua : Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP. (.....)
- Sekretaris : Dr. Muhammad Ridwan, S. HL., M. HI. (.....)
- Anggota : Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I. (.....)
- : Mega Mustika, S.E.Sy., M.H. (.....)
- Pembimbing I : Saidin Mansyur, S.S., M. Hum. (.....)
- Pembimbing II : Mega Mustika, S.E.Sy., M.H. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



**Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.**

NBM. 774 234





FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Senin, 10 Muharram 1444 H./08 Agustus 2022 M, Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Muhammad Ridwan Natsir**

NIM : 105 25 11017 18

Judul Skripsi : Analisis Sistem Sewa Menyewa Lahan Pertanian dalam Perspektif Islam di Bontorita Desa Bontomangape Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

**Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.**

NIDN. 0906077301

Sekretaris,

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.**

NIDN. 0909107201

**Dewan Penguji :**

1. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP. (.....)
2. Dr. Muhammad Ridwan, S. HI., M. HI. (.....)
3. Fakhrudin Mansyur, S.E.I., M.E.I. (.....)
4. Mega Mustika, SE.Sy., M.H. (.....)



Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unistuh Makassar,

**Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.**

NBM. 774 234

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Ridwan Natsir

NIM : 105251101718

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Fakultas : Agama Islam

Kelas : 8A

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam Menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 22 Dzulhijjah 1443 H  
22 Juli 2022 M

Yang membuat pernyataan



**Muhammad Ridwan Natsir**

NIM.105251101718



## ABSTRAK

**MUHAMMAD RIDWAN NATSIR, 105251101718. 2022.** Analisis Sistem Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dalam Perspektif Islam di Bontorita Desa Bontomangape Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar. Dibimbing oleh **Bapak Saidin Mansyur dan Kakak Mega Mustika**

Salah satu kegiatan *mu'amalah* adalah sewa menyewa. *Mu'amalah* merupakan perbuatan manusia dalam menjalani hubungan manusia dengan manusia, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam ajaran Islam sewa menyewa harus sesuai dengan syariat Islam, baik dari syarat maupun rukunnya. Sewa menyewa yang tidak memenuhi rukun dan syarat sewa menyewa akan berakibat tidak sahnya sewa menyewa yang dilakukan. Sewa menyewa lahan pertanian merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan masyarakat Desa Bontomangape Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, yang mana aktivitas sewa menyewa ini disebabkan oleh sebagian masyarakat yang memiliki lahan pertanian namun mempunyai kendala untuk menggarapnya. Sehingga mereka menyewakan lahan pertanian untuk dijadikan objek sewa untuk di kelola dan ditanami sehingga menghasilkan padi.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah pertama, bagaimana pelaksana sewa menyewa lahan pertanian di Bontorita Desa Bontomangape Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar. Kedua, bagaimana analisi sistem sewa menyewa lahan pertanian dalam sistem perpektif islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan akad sewa-menyewa lahan pertanian yang ada di Bontorita Desa Bontomangape Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar.

**Kata kunci: Sistem Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dalam Perspektif Islam**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Sistem Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dalam Perspektif Islam di Bontorita Desa Bontomangape Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar”. Shalawat dan salam senang tiasa kita curahkan kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang ini.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian skripsi. Namun, semua tak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga, peneliti haturkan kepada:

1. Prof Dr. H, Ambo Asse, M. Ag. Selaku Rektor Unismuh Makassar.
2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja MP, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Sekertaris Prodi, serta para dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Saidin Mansyur, S.S.,M.Hum dan Ibu Mega Mustika, SE.Sy.,MH. Selaku Pembimbing Penulis dalam meneyelesaikan skripsi ini.



5. Kedua Orang tua tercinta. Bapak Muhammad Natsir Wahab dan Ibu Sitti Hasniar yang tiada henti-hentinya mendoakan, memberi dorongan moril maupun materi selama menempuh pendidikan. Semua itu tak lepas dari kasih sayang, jerih payah, cucuran keringat dan doa yang tiada putusnya buat peneliti.
6. Sahabat dan teman penulis, yang selalu memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Makassar, 22 Dzulhijjah 1443 H  
22 Juli 2022 M

Muhammad Ridwan Natsir

## DAFTAR ISI

|   |            |
|---|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....                        | <b>i</b>   |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....               | <b>ii</b>  |
| <b>SURAT PERNYATAAN</b> .....                     | <b>iii</b> |
| <b>ABSTRAK</b> .....                              | <b>iv</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                       | <b>v</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                           | <b>vii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                    | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang.....                            | 1          |
| B. Rumusan Masalah.....                           | 4          |
| C. Tujuan Penelitian.....                         | 4          |
| D. Manfaat Penelitian.....                        | 4          |
| <b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b> .....             | <b>6</b>   |
| A. Sewa Menyewa.....                              | 6          |
| 1. Pengertian Sewa Menyewa.....                   | 6          |
| 2. Rukun dan Syarat Ijarah / Sewa Menyewa.....    | 9          |
| 3. Kewajiban Mu'jir dan Musta'jir.....            | 13         |
| 4. Beberapa hal yang membatalkan akad Ijarah..... | 13         |
| B. Dasar Hukum Sewa Menyewa.....                  | 18         |
| a. Al-Quran Surat Al Az-Zukhruf Ayat 32.....      | 18         |
| b. Dalam Al-Quran surat Ath-Thalaq, ayat 6.....   | 18         |

|   |           |
|---|-----------|
| C. Sistem Bayar Panen/Tangguh.....  | 19        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>  | <b>25</b> |
| A. Desain Penelitian .....  | 25        |
| B. Lokasi Penelitian dan Onjek Penelitian.....  | 25        |
| C. Sumber Data .....  | 26        |
| D. Instrument Penelitian.....   | 27        |
| E. Teknik Pengumpulan Data.....   | 27        |
| 1. Observasi .....  | 27        |
| 2. Wawancara .....  | 27        |
| 3. Dokumentasi.....   | 28        |
| F. Metode analisis Data.....  | 28        |
| <b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>  | <b>31</b> |
| A. Lokasi Penelitian.....   | 31        |
| B. Pelaksanaan Sewa Menyewa Lahan Pertanian di Bontorita Desa<br>Bontomangape Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar.....                           | 38        |
| 1. Tahap Pencarian Lahan.....   | 38        |
| 2. Tahap Pertemuan Kedua Belah Pihak ( <i>Mu'jir dan MUsta'jir</i> ).....   | 39        |
| 3. Tahap Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa.....   | 39        |
| C. Pelaksanaan sewa menyewa lahan pertanian diBonrorita Desa<br>Bontomangape. Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar dalam perspektif<br>Islam..... | 46        |
| D. Deskripsi Imforman.....  | 47        |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>BAB V PENUTUP.....</b> | <b>49</b> |
| A. Kesimpulan.....        | 49        |
| B. Saran.....             | 50        |

**DAFTAR PUSTAKA**

**RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN**

**DOKUMENTASI**





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia merupakan ciptaan Allah yang paling sempurna diantara makhluk yang lain, diberikan anugrah berupa nafsu dan akal. Melalui kelebihan tersebut manusia dapat menjadi khalifah serta dapat bertahan hidup sampai saat ini. Selain menjadi makhluk yang sempurna, manusia juga diciptakan oleh Allah SWT. Diposisikan sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak interaksi yang dilakukan agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Dibidang ekonomi, banyak hubungan yang bisa dilakukan, diantaranya : jual beli, hutang-piutang, gadai, sewa-menyewa, dan lain sebagainya. Oleh karena itu hukum Islam mengadakan aturan-aturan bagi keperluan manusia dan membatasi keinginannya hingga memungkinkan manusia memperoleh kebutuhannya tanpa memberi mudharat kepada orang lain dan mengadakan hukum tukar menukar keperluan antara anggota-anggota masyarakat dengan jalan yang adil

Tanah, sewa menyewa berarti nilai sebidang tanah, yang tersisa setelah dikurangi dengan biaya penggarapannya. Atau dapat juga diartikan sebagai sejumlah hasil atau pembayaran, yang dibayar oleh petani atau penggarap kepada pemilik tanah. Berdasarkan definisi diatas, dapat dikatakan bahwa: 1) Akad ijarah adalah akad atau transaksi suatu barang atau jasa ketrampilan tertentu melalui pembayaran upah (sewa) secara proporsional; 2) Akad ijarah tidak berakibat pada pemindahan kepemilikan atas

barang tertentu atau jasa ketrampilan tertentu; 3) Akad ijarah ditentukan untuk masa tertentu dan tujuan tertentu dari barang atau jasa yang disewa.

Praktek sewa menyewa sebagai kegiatan ekonomi memberikan solusi bagi masyarakat yang kekurangan dalam pendapatan hidup mereka. Banyaknya sistem transaksi dengan sistem bunga di perkampungan, ini menguntungkan pihak yang mengambil kesempatan dengan kondisi masyarakat yang kurang memahami hukum Islam. Sistem sewa menyewa tanah dengan sistem bagi hasil adalah suatu kegiatan yang ada di masyarakat Desa Bontomangape Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar dalam bentuk bidang muamalah. Sistem sewa menyewa tanah dengan sistem bagi hasil yang berkembang di masyarakat pedesaan sudah menjamur sebagai suatu adat, karena faktor untuk sewa menyewa tanah ini sebagai pendapatan mereka dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari.<sup>1</sup>

Wilayah Kabupaten Takalar merupakan sebuah kawasan yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian yang berupa sawah dengan irigasi non-teknis dan sawah curah hujan, yang terkadang bisa mengalami gagal panen, terutama pada musim kering. Dengan demikian mayoritas masyarakatnya sebagai petani dan buruh tani yang masih minim dalam kehidupannya.

Satu hal yang unik dari sewa tanah pertanian di Desa Bontomangape ini adalah karena masyarakatnya yang masih awam terhadap hukum ekonomi syari'ah, sehingga perlu dipandang secara hukum ekonomi syari'ah agar tidak terjerumus ke dalam transaksi jual beli yang dilarang. Ketika masyarakat memahami pelaksanaan sewa

---

<sup>1</sup> Abd.Azis Dahlan,1997 Ensiklopedia Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve). Hal.9

tanah pertanian secara benar, maka dalam setiap pelaksanaan sewa masyarakat harus mempertimbangkan segala sesuatu yang dilakukan itu mempunyai hukum yang berlaku sehingga mampu memahami cara pandang pelaksanaan sewa tanah dengan sistem bagi hasil yang ada di Desa Bontomangape.

Keunikan yang ada di Desa Bontomangape ini memberikan ketertarikan sendiri bagi penulis untuk melakukan penelitian tentang sistem sewa menyewa tanah dengan sistem bagi hasil. sewa menyewa tanah dengan sistem bagi hasil sebagai kegiatan ekonomi memberikan solusi bagi masyarakat yang kekurangan dalam pendapatan hidup mereka. Maraknya sistem transaksi dengan sistem bunga di pedesaan ini menguntungkan pihak yang mengambil kesempatan dengan kondisi masyarakat yang kurang memahami akan hukum sewa menyewa dalam hukum ekonomi syariah.

Pelaksanaan pengupahan terhadap buruh tani di Kabupaten Takalar dari masa kemasa masih tetap menggunakan cara yang sama yakni penangguhan dalam pembayaran upahnya sampai masa panen tiba. Penangguhan pembayaran seperti ini dilakukan sudah sejak lama, dan hampir semua menggunakan cara seperti ini, sekalipun tidak ada akad yang mengikatnya, tetapi seakan-akan telah terjadi kesepakatan (akad), pihak pemilik tanah hanya cukup dengan meminta bantuan kepada<sup>2</sup> para buruh tani yang biasanya para kaum perempuan, kemudian para buruh mulai bekerja dari mulai babut kemudian dilanjutkan dengan tandur.

---

<sup>2</sup> Ahmad Mujahidin, 2010. Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia hal. 34

atau barang-barang seperti mesin-mesin, dan lain-lain kepada salah satu nasabahnya berdasarkan beban biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya<sup>6</sup>.

Dalam transaksi ijarah, bank menyewakan suatu aset yang sebelumnya telah dibeli oleh bank kepada nasabahnya untuk jangka waktu tertentu dengan jumlah sewa yang telah disetujui dimuka. Dalam pelaksanaannya, bank atau lembaga keuangan membeli barang dari pemasok barang dan pada akhirnya perjanjian ijarah barang yang disewa kembali pada pihak yang menyewakan barang yaitu bank atau lembaga keuangan syariah. Pada perjanjian ijarah sepanjang masa perjanjian ijarah tersebut kepemilikan atas barang tetap berada pada bank. Setelah barang kembali, bank dapat menyewakan barang tersebut kepada pihak lain atau menjualnya kembali dengan status barang bekas (second hand) karena sudah hak dari kepemilikan bank itu sendiri.

Menurut Jumhur ulama fiqih ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya.<sup>7</sup> Ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Sedangkan dalam kamus hukum, ijarah adalah perjanjian dalam upah-mengupah dan sewa menyewa.

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan ijarah adalah suatu akad sewa menyewa barang yang pada hakikatnya mengambil suatu manfaat atas barang yang

---

<sup>6</sup>Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, 1994. Hukum Perjanjian dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafika).



telah kita sewa dengan ganti upah (pembayaran). Dengan demikian, sewa menyewa mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya pihak penyewa dan yang menyewakan.
- 2) Adanya akad antara kedua belah pihak.
- 3) Adanya objek sewa yang dapat dipergunakan manfaatnya.
- 4) Adanya imbalan/harga yang jelas terhadap pemanfaatan objek sewa tersebut.
- 5) Manfaat objek sewa diketahui dengan jelas.
- 6) Dilaksanakan dalam periode tertentu.

## **2. Rukun dan syarat ijarah/ sewa menyewa**

Perbedaan rukun dan syarat sewa menyewa menurut hukum Islam, yang dimaksud dengan rukun sewa menyewa adalah sesuatu yang merupakan bagian dari hakekat sewa menyewa, dan tidak akan terjadi sewa menyewa tanpa terpenuhinya rukun tersebut, sedangkan yang di maksud syarat sewa menyewa ialah sesuatu yang mesti ada dalam sewa menyewa, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakekat sewa menyewa itu sendiri. Dengan memperhatikan sejumlah dalil syara para fuqaha telah merumuskan rukun dan syarat-syarat sahnya sewa menyewa, agar sewa menyewa itu dapat terjadi dan dianggap sah menurut syaraa. Rukun Sewa Menyewa Umumnya pada kitab fiqh disebutkan bahwa rukun Ijarah adalah pihak yang menyewa (musta'jir), pihak yang menyewakan adalah (mu'jir), ijab dan Qabul (siqah), manfaat

di sewakan dan upah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan dalam Pasal 251 bahwa rukun ijarah adalah:

- a. Pihak yang menyewa
- b. Pihak yang menyewakan
- c. Benda yang di ijarahkan

Akad Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) 09/DSN/MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun ijarah yang terdiri dari:

- a) Sighat ijarah yaitu ijab dan qobul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal maupun bentuk lain.
- b) Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberian sewa/pemberian jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- c) Objek akad ijarah, yaitu, Manfaat barang dan sewa dan Manfaat jasa dan upah<sup>8</sup> Untuk sahnya akad sewa-menyewa, pertama kali harus dilihat terlebih dahulu orang yang melakukan perjanjian sewa-menyewa tersebut. Apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian pada umumnya atau tidak.

---

<sup>8</sup> Wahbah al-Zulaili, al-fiqih al-islami Wa Adillatuh, (Beirut: Darul Fikr Al-Mu'ashirah, 2002), V/458

Syarat sewa menyewa dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pelaku sewa menyewa harus berakal (waras), kedua belah pihak dalam melakukan akad haruslah berakal (waras). secara umum sewa menyewa dikatakan bahwa para pihak yang melakukan ijarah seharusnya orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukan, dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.
- b. Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini akad sewa menyewa tidak boleh dilakukan salah satu pihak kedua-duanya atas dasar kesepakatan, baik keterpaksaan itu datang nya dari pihak pihak yang berakad atau dari pihak lain.
- c. Objek sewa menyewa haruslah jelas manfaatnya barang yang disewa itu perlu diketahui mutu dan keadaanya demikian juga mengenai jangka waktunya, misalnya sebulan, setahun bahkan lebih. Pernyataan ini dikemukakan oleh fuqoha berlandaskan kepada mashlahah, karena tidak sedikit terjadi pertengkaran akibat sesuatu yang samar.
- d. Objek sewa menyewa haruslah terpenuhi. Dengan demikian sesuatu yang diakadkan haruslah sesuatu yang sesuai dengan kenyataan (realitas), bukan sesuatu yang tidak berwujud.dengan sifat yang seperti

ini, maka objek yang menjadi transaksi diserahkan terimakan berikut dengan manfaatnya.

- e. Objek sewa menyewa haruslah barang yang halal islam tidak membenarkan sewa menyewa atau perburuhan yang terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, misalnya sewa menyewa rumah untuk perbuatan maksiat.
- f. Pembayaran (uang) haruslah bernilai dan jelas. Jumlah pembayaran sewa menyewa haruslah dirundingkan terlebih dahulu, atau kedua belah pihak mengembalikan kepada adat kebiasaan yang sudah berlaku.

Sementara itu sayid sabiq berpendapat bahwa syarat sewa menyewa ada lima yaitu:

1. Kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan transaksi.
2. Objek yang disewakan haruslah diketahui manfaatnya.
3. Objek yang disewakan haruslah diketahui kadar pemenuhannya.
4. Kemanfaatnya mubah dan bukan yang diharamkan.

Apabila persyaratan sewa menyewa terpenuhi, maka akad sewa menyewa telah dianggap sah menurut hukum syara". Sebaliknya jika syarat sewa menyewa tidak terpenuhi maka sewa menyewa dianggap batal.



### 3. Kewajiban *Mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *Musta'jir* (penyewa)

- a. Hak penyewa barang yaitu :
  - a) Memanfaatkan barang yang disewakan.
  - b) Mendapatkan jaminan akan barang yang disewakan.
  - c) Mendapat perlindungan hokum terhadap barang yang disewakan.
- b. Kewajiban penyewa barang
  - a) Menjaga keutuhan barang yang disewa atau tidak merusak barang yang disewa.
  - b) Memberi bayaran atau uang sewa terhadap barang yang disewa kepada pihak yang menyewakan.
  - c) Memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan kedua belah pihak (yang menyewakan dan yang menyewa).
- c. Hak menyewa barang adalah menerima uang terhadap barang yang disewakan.
- d. Kewajiban penyewa barang adalah melepaskan barang disewakan.

### 4. Beberapa hal yang membatalkan akad Ijarah

Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian yang lazim membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali bila di dapati hal hal yang mengakibatkan atau yang mewajibkan fasakh. Ijarah akan menjadi (fasakh) batal apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa maksudnya bahwa pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa terdapat kerusakan ketika berada di tangan pihak penyewa. Dalam hal ini kerusakan di akibatkan oleh kelalaian pihak penyewa itu sendiri. Misalnya menggunakan barang tidak sesuai dengan peruntukannya, barang sewaan di salah gunakan dan lain sebagainya. Dalam keadaan seperti itu pihak yang menyewakan dapat meminta pembatalan kepada pihak penyewa.<sup>9</sup>
- b. Rusaknya barang yang disewa maksudnya bahwa barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa mengalami kerusakan atau rusak sama sekali sehingga tidak dapat di pergunakan lagi sesuai dengan apa yang telah menjadi perjanjian.
- c. Masa sewa menyewa telah habis. Maksudnya sewa menyewa yang telah menjadi perjanjian sebagaimana yang telah di sepakati bersama telah habis, maka sendirinya perjanjian sewa menyewa telah berakhir (batal).
- d. Adanya uzur maksudnya uzur adalah sesuatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin terlaksana sebagaimana mestinya. Misalnya, seorang yang menyewa toko untuk berdagang kemudian barang dagangannya musnah terbakar atau dicuri orang atau bangkrut sebelum toko tersebut dipergunakan, maka pihak penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa menyewa yang telah diadakan sebelumnya kepada pihak penyewa.

---

<sup>9</sup> Khumaidi Ja'far, Op. Cit, h. 181-182

Sewa-menyewa sebagai akad akan berakhir sesuai kata sepakat dalam perjanjian. Dengan berakhirnya suatu sewa-menyewa ada kewajiban bagi penyewa untuk menyerahkan barang yang disewanya. Tetapi bagi barang-barang tertentu seperti rumah, hewan dan barang lainnya karena musibah, maka akan berakhir masa sewanya kalau terjadi kehancuran. rumah sewanya akan berakhir masa sewanya kalau roboh. Hewan akan berakhir masa sewanya kalau mati. Demikian juga kendaraan kalau terjadi tabrakan sampai tidak bermanfaat lagi, maka akan berakhir masa sewanya. Selama sewa menyewa berlangsung, maka yang bertanggung jawab memperbaiki atau mengganti adalah penyewa, dan dalam hal ini tidak mengakhiri masa sewa. Apabila keadaan barang atau benda sewaan dijual oleh pemiliknya, maka akad sewa menyewa tidak berakhir sebelum masa sewa selesai. Hanya saja penyewa berkewajiban untuk memberitahukan kepada pemilik baru tentang hak dan masa sewanya. Demikian halnya kalau terjadi musibah kematian salah satu pihak, baik penyewa maupun pemilik, maka akad sewa-menyewa sebelum masa sewa habis akan tetap berlangsung dan diteruskan oleh ahli warisnya.

Akibat hukum dari sewa menyewa adalah jika sebuah akad sewa menyewa sudah berlangsung, segala rukun dan syaratnya dipenuhi, maka konsekuensinya pihak yang menyewakan memindahkan barang kepada penyewa sesuai dengan harga yang disepakati. Setelah itu masing-masing mereka halal menggunakan barang yang pemiliknya dipindahkan tadi di jalan yang dibenarkan. Orang yang terjun di dunia perniagaan, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan sewa

<sup>1011</sup>menyewa itu sah atau tidak (fasid). Maksudnya, agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tidaknya jauh dari penyimpangan penyimpangan yang merugikan pihak lain. Tidak sedikit umat Islam yang mengabaikan mempelajari seluk beluk sewa menyewa yang di syari"atkan oleh Islam. Mereka tidak peduli kalau yang disewakan barang yang dilarang, atau melakukan unsur unsur penipuan. Yang diperhitungkan, bagaimana dapat meraup keuntungan yang banyak, tidak peduli ada pihak lain yang dirugikan. Sikap seperti ini merupakan kesalahan besar yang harus diupayakan pencegahannya, agar umat Islam yang menekuni dunia usaha perniagaan dapat membedakan mana yang boleh mana yang dilarang, dan dapat menjauhkan diri dari segala yang Subhat. Sewa menyewa merupakan bentuk keluwesan dari Allah SWT untuk hamba hamba Nya. Karena semua manusia mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan. Kebutuhan-kebutuhan Primer tersebut akan terus melekat selama manusia masih hidup. Padahal, tidak seorang pun dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Sebab itulah Islam mengatur pola interaksi (bermuamalah) dengan sesamanya. Diantara sebab sebab dan dasar-dasar yang telah tetap, tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun ialah segala yang terjadi dari benda yang dimiliki, menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut. Dengan demikian seseorang melakukan hubungan-hubungan hukum, saling mempertukarkan, bekerjasama untuk mendapatkan kepemilikan, karena ketika barang itu bukan milik pribadi maka tidak dapat memanfaatkannya, dan jalan sewa merupakan salah satu langkah untuk dapat

---

<sup>10</sup> Hendi Suhedi, 2002. Fiqih Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)

<sup>11</sup> Hendi Suhedi, 2002. Fiqih Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)



memperoleh manfaat terhadap barang orang lain dengan perjanjian, dan syarat-syarat tertentu untuk saling menguntungkan. Bentuk mu'amalah sewa-menyewa ini dibutuhkan dalam kehidupan manusia, karena itulah maka syari'at Islam membenarkannya. Seseorang terkadang dapat memenuhi salah satu kebutuhan hidupnya tanpa melakukan pembelian barang, karena jumlah uangnya yang terbatas, misalnya menyewa lahan pertanian kepada orang yang menganggurkan lahan pertaniannya dan dapat menyewakannya untuk memperoleh uang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Tidak semua orang dapat membeli lahan pertanian, karena harganya yang tak terjangkau. Namun demikian setiap orang dapat memanfaatkan lahan tersebut dengan jalan menyewa. Demikian juga banyak pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sendiri, karena terbatas tenaga dan keterampilan, misalnya mendirikan bangunan dalam keadaan seperti ini, kita mesti menyewa (buruh) yang memiliki kesanggupan dalam pekerjaan tersebut. Apabila lahan pertanian itu dibiarkan nganggur oleh pemiliknya, maka seolah-olah menelantarkan rahmat yang diberikan Allah kepadanya, untuk itu dengan jalan disewakan kepada orang lain sama juga telah memberikan pertolongan bagi orang yang menyewa.

## B. Dasar Hukum Sewa-Menyewa (Ijarah)

Dasar-dasar hukum atau rujukan ijarah adalah Al-Quran dan Al-Sunah adalah:

- a. Al-Quran Surat Al Az-Zukhruf Ayat 32, disebutkan

أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Terjemahan:

*"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan di dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan"<sup>12</sup>*

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt, telah menentukan kedudukan dan kehidupan manusia di dunia, yaitu sebagian diantara mereka ada yang memiliki kedudukan/derajat yang lebih tinggi dari pada sebagian yang lain.

- b. Dalam Al-Quran surat Ath-Thalaq, ayat 6, disebutkan :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَىٰ

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, (Q.s Az-Zukhruf : Ayat 32 dan Terjemahannya) hal. 32

**Terjemahan:**

*“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”<sup>13</sup>*

**C. Sistem Bayar Panen/Tanggung**

Pelaksanaan sistem pembayaran produk pertanian bayar panen/tanggung di Desa Bontomangape, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, sistem pembayaran tersebut sangat membantu petani yang tidak memiliki modal agar tetap bisa bertani dikarenakan adanya sistem pembayaran produk pertanian bayar panen/tanggung. Sistem pembayaran produk pertanian bayar panen/tanggung tidak melanggar hukum Ekonomi Islam, karena didalamnya tidak ada unsur riba, gharar maupun keterpaksaan

Dalam pelaksanaan jual produk pertanian bayar panen penjual produk pertanian membantu petani/pembeli dalam memenuhi kebutuhan bertani seperti benih, pupuk, dan juga obat-obatan tanpa harus membayar dimuka namun pembayarannya dilakukan ketika petani memanen hasil pertaniannya. Sekaligus dapat membantu kebutuhan petani. Setiap muslim diperkenankan melakukan aktifitas sistem pembayaran, dalam pelaksanaan perdagangan (sistem pembayaran) selain ada penjual dan pembeli, juga harus dengan rukun dan syarat sistem pembayaran, dan yang paling penting adalah kedua belah pihak tidak merasa

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, (Q.s Ath Thalaq Ayat : 6 dan terjemahannya) hal. 6

dirugikan. Menurut Ahmad Azhar Basyir secara garis besar prinsip-prinsip hukum Islam yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktivitas muamalah adalah sebagai berikut<sup>14</sup>:

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan sunah rasul.
- b. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madarat dalam hidup masyarakat.
- d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Prinsip pertama, mengandung maksud bahwa hukum Islam memberikan kebebasan pada setiap orang yang melaksanakan akad muamalah dengan ketentuan atau syarat-syarat apa saja sesuai yang diinginkan, asalkan dalam batas-batas tidak bertentangan dengan ketentuan dan nilai agama. Sistem pembayaran produk pertanian bayar panen di Desa Bontomangape, kecamatan Galesong, kabupaten Takalar diperbolehkan, karena sistem pembayaran tersebut barang yang dijadikan obyek sistem pembayaran bermanfaat dan dapat dimanfaatkan oleh manusia, bukan sistem pembayaran yang dilarang dalam Islam.

---

<sup>14</sup> Mardani, 2013 *Fiqih Ekonomi Syariah*(Jakarta: Kencana) hal. 78

Prinsip kedua, memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak yang bersangkutan selalu diperhatikan, Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak seperti adanya unsur paksaan ataupun unsur penipuan, berakibat tidak dibenarkannya suatu bentuk akad muamalah. Antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli/petani sama-sama rela dalam melaksanakan transaksi sistem pembayaran produk pertanian bayar panen tersebut.<sup>15</sup>

Prinsip ketiga, memperingatkan bahwa suatu bentuk akad muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari madharat dalam hidup masyarakat, dengan akibat bahwa segala segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak boleh. Dalam sistem pembayaran produk pertanian bayar panen ini kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli sama-sama mendapatkan manfaat, pembeli mendapatkan produk pertanian untuk kelangsungan pertaniannya meskipun tidak memiliki modal untuk bercocok tanam dan penjual mendapatkan uang/laba hasil dari penjualan produk pertanian meski itu diperolehnya dalam 4 bulan kedepan.

Prinsip keempat, menegaskan bahwa dalam melaksanakan hubungan muamalah harus ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, tanpa mengandung unsur *gharar* (penipuan) dan jelas dalam setiap ukuran dan takaran pada objek. Dalam sistem pembayaran produk pertanian bayar panen objek sudah jelas dan ukurannya pun sudah jelas. Transaksi sistem pembayaran merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam, baik disebutkan dalam Al-Qur'an, Al-Hadits, maupun *ijma'* ulama.

---

<sup>15</sup> Rahmad Syafe'I, 2004. *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia) hal 6



Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu atau masyarakat. Tindakan memperoleh harta secara batil, misalnya mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap-menyuap, dan sebagainya. Kemudian, ayat ini diakhiri dengan penjelasan bahwa Allah SWT melarang orang-orang yang beriman memakan harta dengan cara yang batil dan membunuh orang lain, atau bunuh diri. Itu adalah karena kasih sayang Allah SWT kepada hamba-Nya demi kebahagiaan hidup mereka di dunia dan akhirat.

Pelaksanaan praktik sistem pembayaran produk pertanian bayar panen yang ada di Desa Bontomangape, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Berdasarkan penelitian dan juga teori tidak melanggar aturan hukum sistem pembayaran maupun hukum ekonomi Islam, jadi sistem pembayaran produk pertanian bayar panen sah untuk dilakukan dan diperbolehkan menurut syara", karena praktik dilapangan tidak merugikan pihak penjual maupun pembeli. Dalam pelaksanaannya juga disepakati oleh kedua belah pihak. Rukun maupun syarat sistem pembayaran sudah terlaksana semua tidak ada yang perlu dicurai dalam pelaksanaan sistem pembayaran bayar panen tersebut. Terkait dengan selisih harga petani memaklumi hal tersebut dan petani telah menerima perbedaan sistem pembayaran bayar tunai dengan sistem pembayaran bayar panen. Penelitian sistem pembayaran bayar panen/tangguh sudah memenuhi syarat dan rukun sistem pembayaran. Begitu pula dengan sistem pembayaran bayar panen/tangguh ini sudah memenuhi syarat dan rukun sistem pembayaran, tidak ada pihak yang dirugikan dengan adanya sistem pembayaran bayar panen/tangguh. Sistem pembayaran bayar panen/tangguh sangat membantu petani Desa Sengka yang tidak



memiliki modal untuk bertani, dengan adanya sistem pembayaran bayar panen petani yang tidak memiliki modal bisa bercocok tanam. Sistem pembayaran panen jika dilihat dari syarat dan rukun sistem pembayaran sebagai berikut <sup>16</sup>:

1. Syarat sistem pembayaran produk pertanian bayar panen yang dipraktekkan sudah sesuai, syarat *aqid* terpenuhi, *Shighat* juga terpenuhi dan barang yang dipersistem pembayarankan juga terpenuhi. Persyaratan tersebut adalah:
  - a. Syarat Aqid yaitu;
    - a) Dewasa atau sadar
    - b) Tidak dipaksa atau tanpa hak
    - c) Islam
    - d) Pembeli bukan musuh.
  - b. Syarat Shighat
    - a) Berhadap-hadapan
    - b) Ditujukan pada seluruh badan yang akad
    - c) Qobul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab
    - d) Harus menyebutkan barang atau harga
    - e) Ketika mengucapkan *shighat* harus disertai niat (maksud).
    - f) Pengucapan ijab dan qobul harus sempurna.
    - g) Ijab qobul tidak terpisah
  - c. Syarat *Ma"qud* „Alaih (Barang)
    - a) Suci

---

<sup>16</sup> Rahmad Syafe'i, 2004. *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia) hal. 6

- b) Bermanfaat
  - c) Dapat diserahkan
  - d) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain.
  - e) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.
2. Rukun sistem pembayaran dalam praktek sistem pembayaran produk pertanian di Desa Bontomangape, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Sudah sesuai yakni adanya penjual dan pembeli, dan ijab qobul. Rukun sistem pembayaran adalah ijab dan qobul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Secara umum sistem pembayaran terdiri dari dua rukun. Yaitu: ,,
- a. Aqidain (penjual dan pembeli)
  - b. Shighah (Ijab dan qobul)<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Sudarso,1992. Kamus Hukum (Jakarta: Rineka Cipta) hal.67

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Desain Penelitian

Jenis penelitian ini dapat digolongkan penelitian lapangan (*field research*) yaitu, suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan dengan berkunjung langsung ke tempat yang dijadikan objek penelitian. Dalam hal ini penulis mengobservasi seperti lahan pertanian yang akan disewakan dan para pihak yang melakukan akad.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu Penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan penafsiran data yang ada serta menggambarkan secara umum subjek yang diteliti. Dalam hal ini penulis memaparkan hasil data yang didapat, berupa data peristiwa dan kejadian dari lokasi observasi yang diteliti.

#### B. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Bontomangape Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar. Salah satu Desa yang memiliki kepadatan penduduk kurang lebih 5.200 jiwa dan memiliki empat dusun. Dengan jumlah luas lahan 12 Hektar, jumlah pemilik lahan 1.000 jiwa, dan jumlah petani penggarap 2.000 Objek penelitian adalah sewa menyewa tanah dan sistem bayar panen/tangguh.

### C. Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum yang terkait dengan praktik akad sewa menyewa (*Ijarah*) lahan pertanian faktor-faktor dalam hal tersebut. Sumber data penelitian adalah subjek darimana dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian data primer dan sekunder.

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subyek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah ketua kelompok tani beserta beberapa Petani di Desa Bontomangape, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya: lewat orang lain atau lewat dokumen. Yaitu sumber data yang diperoleh dengan cara membaca buku-buku, artikel, jurnal, serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Yaitu

berdasarkan berupa buku Fiqh Muamalah, Fiqh Islam, dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.<sup>18</sup>

#### **D. Instrumen Penelitian**

Adapun Instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang ditempuh oleh penulis dalam rangka mendapatkan data dan informasi yang diperlukan agar sesuai dengan ciri-ciri penelitian kualitatif. Adapun cara-cara yang ditempuh dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode.

##### **1. Observasi**

Teknik observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang diselidiki. Dalam hal ini penulis akan mengobservasi praktek sewa menyewa (*Ijarah*) lahan pertanian di Desa Bontomangape, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Penelitian ini bertujuan mengetahui fenomena yang ada di masyarakat dalam praktek sewa menyewa (*Ijarah*) lahan pertanian.

##### **2. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yakni pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan

---

<sup>18</sup>Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 22.

pertanyaan dan pihak yang diwawancarai (*Interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>19</sup>

Metode wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu maksud tertentu. Ini merupakan proses tanya jawab lisan (*Verbal*), dimana ada dua orang atau lebih berhadapan hadapan secara fisik. Adapun wawancara yang dilakukan terkait dengan penelitian ini adalah:

- 1) Pemilik tanah
  - 2) Penyewa tanah
  - 3) Ketua kelompok tani, beserta beberapa petani (Selaku saksi saat perjanjian sewa menyewa (*Ijarah*) lahan pertanian.
3. Dokumentasi

Teknik studi dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Metode dokumentasi digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data serta informasi yang tertulis dengan permasalahan penelitian, metode pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk memperoleh data-data dari obyek penelitian adalah metode wawancara.

## **F. Metode Analisis Data**

Metode analisis data untuk mendapat kesimpulan yang benar dan valid, maka penulis menganalisis data data penelitian menggunakan metode deskriptif analisis

---

<sup>19</sup>Arikunto, *Op. cit*, h. 186.



dengan memberikan standar penilaian yang selanjutnya dikategorikan dalam validitas jawaban yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan keadaan yang mungkin terdapat dalam situasi tertentu, dan untuk membantu dalam mengetahui bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan. Melalui tahapan-tahapan analisis data yaitu

### 1. Reduksi Data (*reduction data*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian, pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh di lokasi penelitian kemudian dituangkan dalam uraian lengkap dan terperinci. Dalam reduksi data penelitian dapat menyederhanakan data dalam bentuk ringkasan. Reduksi data yang dilakukan adalah dengan cara data yang didapat akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya dimana peneliti dapat menyederhanakan data dalam bentuk ringkasan.

### 2. Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari peneliti. Penyajian data dibatasi sebagai kesimpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian.

### 3. Penarikan kesimpulan (*Concluting drawing*)

Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif. Akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus-menerus.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Di Bontorita Desa Bontomangape Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar.

Awal mulanya di Bontorita Desa Bontomangape bernama Allu dan dibawah naungan Anrong Guru Allu dan pada saat peralihan masa Kerajaan Takalar menjadi Kabupaten Takalar maka wilayah kekuasaan Anrong Guru Allu dan Anrong Guru Bonto ( sekarang Desa Bontomangape ) digabung menjadi satu wilayah atau satu Desa. Pada saat pemilihan nama Desa maka keduanya sepakat mengambil nama kampung Bontomangape yang kebetulan kampung tersebut berada ditengah-tengah untuk dijadikan nama Desa. Desa Bontomangape seperti yang kiita kenal sekarang.

##### 2. Visi- Misi Di Bontorita Desa Bontomangape Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar.

###### a. Visi Desa Bontomangape

Penyusunan visi Desa Bontomangape dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa seperti pemerintah Desa, BPD, kader pemberdayaan Desa (KPD) tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan masyarakat

desa pada umumnya. Berdasarkan hasil musyawarah bersama maka ditetapkan Visi Desa Bontomangape adalah

“ Terbangunnya tata kelola pemerintahan Desa yang baik dan bersih guna mewujudkan Desa Bontomangape yang adil, makmur, dan sejahtera.”

b. Misi Desa Bontomangape

Sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Bontomangape adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam setiap sendi-sendi kehidupan baik melalui pendidikan secara formal maupun informal.
- 2) Melakukan reformasi sistem kerja aparatur Desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- 3) Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, terbebas dari korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya.

**3. Kondisi Geografis di Bontorita Desa Bontomangape Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar.**

a. Luas wilayah

Desa Bontomangape mempunyai wilayah seluas +4.31 km. Desa Bontomangape merupakan salah satu desa yang berada diwilayah Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar. Terletak pada bagian utara wilayah Kecamatan Galesong.

b. Batas wilayah

1. Sebelah Timur : Desa Bontongape, Kabupaten Takalar
2. Sebelah Utara : Desa Parambambe dan Desa paku, Kabupaten Takalar.
3. Sebelah Barat : Desa pattinoang Kabupaten Takalar.
4. Sebelah Selatan: Desa Campagaya dan Desa Tarowang Kabupaten Takalar.

c. Keadaan Topografi

Secara umum keadaan topografi Desa Bontomangape adalah daerah dataran rendah. Jarak yang menjadi pusat Pemerintahan Desa ( Kantor Kepala Desa) ke Kecamatan 5 Km, jarak Desa Bontomangape ke Kabupaten ( Pusat pemerintahan Kabupaten Takalar] 28 Km.

d. Iklim

Iklim Desa Bontomangape sebagaimana dengan desa-desa lain di wilayah Indonesia khususnya di Kabupaten Takalar beriklim tropis dengan dua musim, yakni kemarau dan hujan.

**4. Kondisi Demografi Di Bontorita Desa Bontomangape Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar.**

Jumlah penduduk di Bontorita Desa Bontomangape Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar 5.208 dengan rincian sebagai berikut :

| No | Jenis Kelamin |           | Total |
|----|---------------|-----------|-------|
|    | Laki-laki     | Perempuan |       |
| 1  | 2.499         | 2.709     | 5.208 |

Tabel 2.1 Data Penduduk Desa Sengka Berdasarkan Jenis Kelamin

*Sumber Data : RPJM Desa Bontomangape 2018*

Berdasarkan tabel 2.1 menunjukkan data penduduk di Bontorita Desa Bontomangape Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar berdasarkan jenis kelamin yaitu jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.499 dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 2.709. jadi jumlah keseluruhan penduduk Desa Sengka sebanyak 5.208.

Tabel 2.2 Data Penduduk Perdesun Desa Bontomangape Berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Nama Dusun    | Jenis Kelamin |           |        |
|----|---------------|---------------|-----------|--------|
|    |               | Laki-laki     | Perempuan | Jumlah |
| 1  | Bontongape    | 712           | 765       | 1.477  |
| 2  | Parambambe    | 570           | 673       | 1.243  |
| 3  | Campagaya     | 490           | 502       | 992    |
| 4  | Pa'jangengang | 727           | 769       | 1.489  |
|    | Jumlah        | 2.499         | 2.709     | 5.208  |

*Sumber Data : RPJM Desa Bontomangape 2018*

Berdasarkan table 2.2 menunjukkan data penduduk perdesun di Bontorita Desa Bontomangape kecamatan Galesong kabupaten Takalar berdasarkan jenis kelamin yang memiliki empat Dusun yaitu Dusun Bontongape laki-laki sebanyak 712, perempuan 765, jumlah total sebanyak 1.477. Dusun Parambambe laki-laki sebanyak



570, perempuan 673 jumlah total sebanyak 1.243. Dusun Campagaya laki-laki sebanyak 490, perempuan sebanyak 502, jumlah total sebanyak 992, dan Dusun Pa'jangengang laki-laki sebanyak 727, perempuan sebanyak 769, jumlah total sebanyak 5.208.

Tabel 2.3 Data Penduduk Miskin Desa Bontomangape Berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Nama Dusun    | Jenis Kelamin |           |        |
|----|---------------|---------------|-----------|--------|
|    |               | Laki-laki     | Perempuan | Jumlah |
| 1  | Bontongape    | 79            | 17        | 96     |
| 2  | Parambambe    | 47            | 5         | 52     |
| 3  | Campagaya     | 23            | 12        | 35     |
| 4  | Pa'jangengang | 33            | 4         | 37     |
|    | Jumlah        | 182           | 38        | 220    |

*Sumber Data : RPJM Desa Bontomangape 2018*


Berdasarkan table 2.3 menunjukkan data penduduk miskin di Bontorita Desa Bontomangape Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar berdasarkan jenis kelamin di empat Dusun yaitu Dusun Bontongape laki-laki sebanyak 79, perempuan 17, jumlah total sebanyak 96. Dusun Parambambe laki-laki sebanyak 47, perempuan 5 jumlah total sebanyak 52. Dusun Campagaya laki-laki sebanyak 23, perempuan sebanyak 12, jumlah total sebanyak 35, dan Dusun Pa'jangengang laki-laki sebanyak 33, perempuan sebanyak 4, jumlah total sebanyak 37. Jumlah keseluruhan laki-laki sebanyak 182, perempuan sebanyak 38, jumlah total 220.

Tabel 2.4 Mata pencaharian penduduk Desa Bontomangape

| Mata Pencaharian | LK    | PR    | Total | %       |
|------------------|-------|-------|-------|---------|
| Petani           | 916   | 610   | 1.526 | 29.3 %  |
| Pedagang         | 29    | 17    | 46    | 0.88 %  |
| PNS              | 78    | 46    | 124   | 2.38 %  |
| Pegawai Swasta   | 46    | 12    | 58    | 2.01 %  |
| Wiraswasta       | 72    | 14    | 86    | 1.66 %  |
| Pensiunan        | 172   | 470   | 642   | 12.33 % |
| Lainnya          | 143   | 1     | 144   | 2.76 %  |
| Belum Bekerja    | 1.042 | 1.540 | 2.582 | 49.58 % |
|                  | 2.499 | 2.709 | 5.208 | 100%    |

**5. Struktur Organisasi Di Bontorita Desa Bontomangape Kecamatan Galesong  
Kabupaten Takalar.**

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Desa Bontomangape Kecamatan Galesong



## **B. Pelaksanaan Sewa Menyewa Lahan Pertanian di Bontorita Desa Bontomangape. Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar.**

Sebelum penulis membahas lebih lanjut mengenai sewa-menyewa lahan pertanian di Desa Bontomangape, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa sewa-menyewa lahan yang akan dibahas saat ini, merupakan praktek sewa-menyewa yang hanya terjadi apabila petani mengalami kondisi yang terdesak ekonomi. Karena mayoritas penduduknya merupakan petani, yang kegiatan sehari-harinya kesawah menggarap lahan, maka praktek sewa lahan pertanian sudah menjadi kewajaran di Desa Bontomangape.

### **1. Tahap Pencarian Lahan**

Tahap awal dalam proses transaksi sewa-menyewa lahan pertanian dengan sistem bayar panen/tanggung ini, biasanya dimulai oleh para petani yang ingin melakukan sewa menyewa/Ijarah lahan pertanian, dengan cara mencari lahan garapan dari pihak petani, dan petani mengecek langsung terhadap kondisi lahan tersebut mengenai ukuran luas lahan dan mencari informasi terhadap pemilik lahannya. Kebanyakan petani di Desa Bontomangape yang akan menyewa sudah mengetahui siapa pemiliknya dan lokasi lahannya seperti apa, sehingga mereka sudah tahu karena pada dasarnya satu kampung sudah saling mengenal.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Sayyid Sabiq, 1990. Fiqih al-sunnah, Jilid 3 (Kairo: Dar al-Fath li al-I'lam ak-Arabiyy) hal.9

## 2. Tahap Pertemuan Kedua Belah Pihak (*Mu'jir dan MUsta'jir*)

Dalam hal ini petani ketika sudah menentukan pilihan terhadap objek sewanya, maka petani menentukan pihak *mu'jir* (yang menyewakan), menanyakan terkait lahan pertaniannya apakah ingin disewakan atau tidak bahkan terkadang pihak pemilik lahan yang mencari pihak penyewa lahan yang bisa dipercaya. Pada saat *mu'jir* ingin menyewakan maka akan dilanjutkan pada proses perjanjian dan apabila tidak ingin disewakan maka petani yang ingin menyewa (*Musta'jir*) mencari lahan pertanian lainnya.

## 3. Tahap Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa

Setelah keduanya bertemu antara *mu'jir* dan *musta'jir*, yang kedua-duanya mengharapkan sewa-menyewa, maka mereka penyewa (*musta'jir*) dan yang menyewakan (*mu'jir*) bertemu dalam satu majelis (satu tempat), untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa dengan sistem bayar panen/tangguh.

Dalam hal ini kebanyakan sewa menyewa/Ijarah yang telah disepakati dengan satu kali masa tanam pada waktu penghujan atau sesudah penghujan yang kisaran harganya Rp 500.000- Rp 1.000.000. Disebutkan juga dalam perjanjian itu, mengenai kesepakatan bahwa apabila lahan yang digarap oleh *musta'jir* ternyata balik modal atau bahkan

rugi, itu sudah menjadi resiko pihak *musta'jir*, yang terpenting lahan tersebut di garap dengan satu kali masa tanam sesuai akad<sup>21</sup>.

Sewa menyewa/Ijarah yang ada di Desa Bontomangape merupakan praktek sewa-menyewa seperti pada umumnya yaitu :

- a) Penyewa menemui pemilik lahan pertanian yang ingin disewakan.
- b) *Mu'jir* dan *musta'jir* melakukan akad sewa menyewa/ Ijarah, yang biasanya setiap (12,5x100) m dari lahan yang disewakan dihargai dengan uang Rp 500.000- Rp 1.000.000 sesuai kesepakatan.
- c) *Mu'jir* dan *musta'jir* melakukan akad sewa menyewa/ijarah, yang biasanya setiap (12,5x100)m dari lahan yang disewakan dihargai dengan uang Rp 500.000-Rp 1.000.000 sesuai kesepakatan.
- d) Antara kedua belah pihak sama-sama telah menyetujui akad tersebut. Yang perlu diketahui dalam praktek yang ada di Desa Sengka, kedua-duanya juga disebutkan dalam perjanjian itu, mengenai kesepakatan bahwa apabila lahan yang digarap oleh *musta'jir* ternyata balik modal atau bahkan rugi, itu sudah menjadi resiko pihak *musta'jir* apabila untung atau rugi, yang terpenting lahan tersebut di garap dengan satu kali masa tanam sesuai akad.

Adapun beberapa faktor faktor yang terjadi dari Bapak Dg Ngewa sehingga beliau menyewakan lahan pertanian miliknya yaitu karena semakin besarnya kebutuhan keluarga dan terbatasnya modal untuk mengelola lahan miliknya.

---

<sup>21</sup> Suten Remi Sjahdeini,1999 Perbankan Syariah dan Kedudukan Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, Cet. I (Jakarta: PT Pustaka Utaman Grafik) hal. 28



Selanjutnya informasi pertama yang peneliti temui dari pihak pemilik lahan pertanian yang menyewakan atau memberi sewa adalah Bapak Dg Ngewa, beliau adalah sosok petani beliau mengatakan:

“Awalnya tanah tersebut adalah lahan pertanian, karena terhimpit masalah perekonomian makanya lahan pertanian tersebut saya sewakan karena sewa menyewa dengan sistem bayar panen/tungguh ini bukan hal baru lagi bagi masyarakat Desa Bontomangape. Dan nantinya saya juga akan mendapat bayaran dari lahan pertanian yang saya sewakan, dari pada lahan pertanian tersebut saya jual mending saya sawakan. Dari hal tersebut maka saya putuskan untuk menyewakan lahan tersebut.”<sup>22</sup>

Adapun oleh Bapak Dg Sikki pribadi, beliau memberikan pernyataan perihal akad sewa menyewa lahan, beliau merupakan warga asli dari Desa Bontomangape yang lahan pertaniannya disewakan kepada warga setempat, yang beliau anggap beliau percayai. Bapak Dg Sikki mengatakan ;

“Beliau menyewakan lahan pertanian (sawah), biasanya banyak yang menginginkan lahan tersebut karena masyarakat disana banyak yang tidak mempunyai lahan pertanian, biasanya kalau mau sewa lahan pertanian, terus menyebutkan luas lahan pertanian dan harga saja setelah itu tawar menawar” selanjutnya beliau

---

<sup>22</sup> Dg Ngewa, Petani, Wawancara, ( Bontorita Desa Bontomangape, 25 Mei 2022)

menambahkan proses pelaksanaan akad tersebut.” Jadi biasanya lahan pertanian saya per1/8 Ha. Luas tanahnya 12,5 m x 100 m berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sewa, lalu setelah itu menentukan harganya, penyewa membayar kepada pihak pemilik lahan setelah masa panen dengan pembayaran tunai.”<sup>23</sup>

Pernyataan dari informasi ketiga tidaklah jauh berbeda dengan pernyataan informan pertama dan kedua, informasi ketiga ini adalah Bapak Dg Naba, beliau mengatakan;

“Beliau menyewakan lahan pertanian dikarenakan beliau tidak mempunyai modal yang cukup untuk mengurus lahan pertanian sendiri, lantaran beliau sudah cukup tua untuk mengurus lahan ,pertanian tersebut, jika beliau menyewakan lahan pertanian, beliau akan memperoleh uang dari hasil menyewakan lahan itu. Kemudian lahan pertanian menjadi terawat dibandingkan beliau yang mengurus lahan tersebut. Sehingga menjadikan hasil panen tidak memuaskan dan beliau menjadi rugi untuk itu mending beliau sewakan lahan tersebut kepada orang lain. “<sup>24</sup>

Adapun yang menjadi kelebihan bagi pihak yang menyewakan (*mu'jir*) yaitu walaupun pihak yang menyewa (*musta'jir*) gagal panen, sewa sesuai akad tetap harus di bayar setelah masa panen tiba. Setelah itu peneliti menggali informasi dari pihak penyewa lahan pertanian yaitu Bapak Dg Kalu , Beliau mengatakan.

---

<sup>23</sup> Dg Sikki, Petani, Wawancara, ( Bontorita Desa Bontomangape, 25 Mei 2022)

<sup>24</sup> Dg Naba, Petani, Wawancara, ( Bontorita, Desa Bontomangape, 27 Mei 2022)

“ Beliau menyewa lahan pertanian dari Bapak Dg Ngewa, dengan alasan beliau tidak memiliki lahan pertanian, pada saat itu beliau silaturahmi ke rumah Bapak Dg Ngewa menanyakan “apabila ada lahan pertanian yang mau disewakan tolong beritahu Dg Ngewa” karena beliau membutuhkan lahan pertanian untuk tambahan penghasilan keluarga, jadi pada saat itu juga beliau menawarkan lahan pertanian dengan luas lahan pertanian 12,5 m x 100 m, dan disewakan dengan sistem bayar panen/tangguh. Dengan waktu satu kali masa tanam. Kemudian akad<sup>25</sup> sewa menyewa berlangsung begitu saja tanpa ada surat atau dokumen. Perjanjian yang dilakukan di Desa Bontomangape terjadi sesuai dengan adat kebiasaan setempat, yaitu dengan saling percaya antara satu sama yang lain.”<sup>26</sup>

Untuk informan II untuk penyewa lahan pertanian yaitu Bapak Dg Sutte yang menyewa lahan kepada Bapak Dg Sikki. Dari informasi yang didapat bahwa beliau mengatakan;

“ Saya menyewa sawah milik Bapak Dg Sikki dengan alasan Bapak Dg Sikki telah memberikan informasi bahwa sawahnya akan disewakan, sawah yang luasnya 1//8 Ha dengan uang sejumlah Rp 1.000.000 dan di bayar pada saat panen tiba, selama satu kali masa tanam. dan Bapak Dg Sutte menyetujuinya. Beliau memanfaatkan lahan sewa tersebut untuk menanam jagung dan semangka untuk dijual nantinya.”<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Dg Sikki, Petani, Wawancara, \*( Bontorita Desa Bontomangape, 27 Mei 2022)

<sup>26</sup> Dg Kalu, Petani, Wawancara, ( Bontorita Desa Bontomangape, 27 Mei 2022)

<sup>27</sup> Dg Sutte, Petani, Wawancara, ( Bontorita Desa Bontomangape, 28 Mei 2022)

Untuk saksi sewa menyewa lahan pertanian dengan sistem bayar panen/tanggung masing-masing istri pemilik dan penyewa lahan, Istri penyewa yaitu Ibu Dg Ni'ning, Istri pemilik lahan yaitu Ibu Dg Ti'no.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti diperoleh bahwa pelaksanaan sewa menyewa/ijarah lahan pertanian dengan sistem bayar panen/tanggung Di Bontorita Desa Bontomangape Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar ini terjadi karena adanya desakan faktor ekonomi dari pemilik lahan (*musta'jir*) dan dari pihak penyewa (*mu'jir*). Sewa menyewa merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam mencapai tujuan dan yang pada dasarnya tidak bertentangan dengan agama Islam.

Berdasarkan penjelasan diatas praktek sewa menyewa/ Ijarah dengan sistem bayar panen/tanggung di Bontorita Desa Bontomangape Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, didasari secara sukarela dan tidak adanya unsur paksaan dalam melakukan akad tersebut dan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Dalam praktik sewa menyewa/Ijarah dengan sistem bayar panen/tanggung ini di bontorita desa Bontomangape diawali dengan pancarian lahan oleh penyewa lahan dan penawaran lahan sewa dari pemilik lahan, kemudian setelah penyewa lahan dan pemilik lahan bertemu dan menghasilkan kesepakatan untuk kedua belah pihak untuk menggarap lahan sewa dengan ketentuan dan perjanjian yang telah disepakati di awal. Motivasi pemilik lahan memberikan hak sewa kepada penyewa dengan beberapa faktor seperti ekonomi dan sosial yakni pemilik lahan mempunyai lahan yang tidak bisa dikelola dengan sendiri, pemilik lahan mempunyai harta yang lebih, pemilik lahan memberikan bantuan kepada keluarga saudara yang mampu menggarap lahan tersebut dan biasanya

antar masyarakat yang sudah mengenal satu sama lain dan atas dasar saling percaya untuk mengelolanya.

Pada praktik sewa menyewa lahan pertanian dengan sistem bayar panen/tanggung di Bontorita Desa Bontomangape dalam pengambilan manfaat dari lahan pertanian, pihak penyewa mengelola lahan pertanian sampai batas waktu yang telah disepakati, yaitu satu kali masa panen.

Dalam praktek sewa menyewa mengenai lamanya waktu sewa (*daluwarsa*), pihak pemilik lahan pertanian sudah memberitahu lamanya masa sewa yang telah disepakati. Apabila sewa menyewa lahan pertanian belum habis waktu sewanya dan pemilik tanah meminta untuk menyudahi atau menambah lagi waktu sewanya<sup>28</sup>(perpanjang *daluwarsa*), maka hal itu menjadi resiko dari pihak pemilik lahan. Hal ini tentunya sudah menjadi kesepakatan oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat menganalisis bahwa praktek sewa menyewa dengan sistem bayar panen/tanggung ini, praktik sewa menyewa ini mengenai lamanya waktu sewa, seharusnya berdasarkan bulan atau tanggal bukan berdasarkan musim. Karena iklim atau musim di Indonesia ini tidak dapat kita pastikan atau diperkirakan/berubah-ubah. Mengenai sewa menyewa lahan pertanian belum habis waktu sewanya dan pemilik tanah meminta untuk menyudahi atau menambah lagi waktu sewanya (perpanjang *daluwarsa*), itu bergantung pada pihak pemilik dan pihak penyewa apakah mau lanjut ataupun tidak, tinggal bagaimana kesepakatan antar

---

<sup>28</sup>Sayyid Sabiq, 2004. *Fiqh Sunnah*, terj. Nur Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara)

keduanya. Selanjutnya pada praktek pembayaran sewa menyewa yaitu terdapat cara pembayaran antara penyewa satu dengan pemilik lahan. Salah satunya, membayar uang sewa Rp 500.000- Rp 1.000.000 tergantung luas lahan selama satu kali masa panen. Dan pembayaran dilakukan tidak menggunakan pembukuan, hanya berdasarkan atas asas saling percaya antara satu dengan yang lain

#### **D. Pelaksanaan sewa menyewa lahan pertanian di Bonrorita Desa Bontomangape. Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar dalam perspektif Islam**

Menurut pandangan hukum Islam praktik sewa menyewa lahan pertanian yang dilakukan masyarakat di Bontorita Desa Bontomangape Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar belum memenuhi hakikat sesungguhnya dalam praktik sewa menyewa lahan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bontomangape. Pada dasarnya masih menggunakan adat kebiasaan dalam transaksi sewa menyewa lahan pertanian yakni menentukan jumlah uang sewa tanpa melihat hasil panen. Karena pada hakikatnya sewa menyewa/ Ijarah dalam hukum Islam adalah suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan memberikan imbalan dengan jumlah tertentu dalam waktu tertentu. Hal ini, sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual dari benda itu sendiri.

Setelah itu peneliti menggali informasi untuk informan ke III dari pihak penyewa lahan pertanian yaitu Bapak Dg Ngeppe, Beliau mengatakan;



“ Beliau memang mencari orang yang menyewakan lahan pertanian karena hasil panen dari sawah yang Beliau garap belum cukup menurutnya karena Beliau hanya memiliki satu lahan itu digarap untuk menanam padi dan hasilnya itu untuk mencukupi kebutuhan bahan pokok beras selama tiga bulan. sementara yang disewa rencananya untuk menanam semangka.” Dan hasil panen nantinya untuk dijual untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Bapak Dg Ngeppe mendengar informasi dari tetangganya (Bapak Dg Beta) katanya “ada lahan pertanian yang ingin disewakan oleh Bapak Dg Naba” Kemudian Pertemuan itu terjadi di rumah Bapak Dg Beta. Dg naba mengatakan kepada Bapak Dg Ngeppe “ingin menyewakan sawahnya dengan harga Rp 500.000 selama satu kali masa tanam dengan sistem bayar panen/tangguh atau dibayar ketika masa panen tiba” kemudian Bapak Dg Naba menambahkan “saya tidak mau tahu hasil panennya gagal atau balik modal, atau bahkan rugi harga sewa tetap sesuai perjanjian sebesar Rp 500.000” Bapak Dg Ngeppe langsung menyetujui. Akad sewa menyewa berlangsung dengan saksi Bapak Dg Beta.”<sup>29</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti diperoleh bahwa pelaksanaan sewa menyewa/ijarah lahan pertanian dengan sistem bayar panen/tangguh Di Bontorita Desa Bontomangape Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar pada praktek sewa menyewa lahan pertanian pihak pemilik tanah (*mu'jir*) hanya memikirkan keuntungan pribadi tanpa memikirkan pihak penyewa (*musta'jir*) dengan memberikan biaya sewa kepada penyewa tanpa mengetahui hasil panen dari tanah yang disewa, dengan demikian yang diuntungkan hanya pihak pemilik tanah (*mu'jir*). Sehingga cara yang digunakana bertolak belakan dalam perspektif Islam.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hukum sewa lahan pertanian yang dilakukan masyarakat di Bontorita Desa Bontomangape Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, menurut hukum Islam adalah belum memenuhi syarat sah sewa menyewa. Karena pihak penyewa (*musta'jir*) tidak mendapatkan keuntungan/manfaat ketika gagal panen, sedangkan pihak yang menyewakan (*mu'jir*) tetap mendapatkan hasil sewa menyewa walaupun sebenarnya pihak penyewa (*musta'jir*) gagal panen sesuai dengan perjanjian/akad.

---

<sup>29</sup> Dg Ngeppe, Petani, Wawancara, ( Bontorita Desa Bontomangape 29 Mei 2022)

Dengan demikian sangat dibutuhkan analisis kembali atau dengan kata lain memberikan penjelasan kepada petani di Bontorita Desa Bontomangape Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar untuk melakukan sewa menyewa lahan pertanian dengan sistem bayar panen/tanggung dengan baik dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, sehingga satu sama lain sama-sama mendapatkan manfaat dari hasil sewa menyewa. Kemudian peneliti menggali kembali informasi tentang pelaksanaan sewa menyewa/Ijarah dalam perspektif Islam untuk informan ke IV dari salah satu toko agama yang ada di Bontorita Desa Bontomangape Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar yaitu Bapak H. Dg ngerang, Beliau mengatakan;

“ Menurut saya hukum sewa menyewa/Ijarah dalam Islam itu halal selama rukun dan syarat terpenuhi, kemudian pihak penyewa dan pihak yang menyewakan sama-sama mendapatkan manfaatnya.” Kemudian beliau menambahkan “tidak ada paksaan dalam sewa menyewa”

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan beberapa pembahasan dan analisis yang telah diuraikan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sewa menyewa lahan pertanian di Bontorita Desa Bontomangape Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar yaitu dengan sistem bayar panen/tanggung berdasarkan akad sewa menyewa lahan pertanian dimanfaatkan dan dikelola lahannya tersebut agar dapat diambil manfaatnya dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok beras dan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Sewa menyewa/ijarah lahan pertanian ini hanya sebatas itu karena kepemilikan tanah sesungguhnya masih berada di tangan pemilik lahan. Dalam perjanjian sewa menyewa/ijarah didasari dengan sukarela, tidak ada unsur paksaan dan saling percaya. Perjanjian yang dilakukan di Bontorita Desa Bontomangape terjadi sesuai dengan adat kebiasaan setempat, yaitu dengan saling percaya antara satu sama yang lain. Praktik sewa menyewa ini menggunakan sistem bayar panen/tanggung yaitu sistem sewa menyewa lahan pertanian dengan pembayaran ketika masa panen tiba.
2. Perspektif Islam mengenai Pelaksanaan sewa menyewa lahan pertanian di Bontorita Desa Bontomangape. Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar Menurut pandangan hukum Islam praktik sewa menyewa lahan pertanian yang

dilakukan masyarakat di Bontorita Desa Bontomangape Kecamatan Galesong belum memenuhi hakikat sesungguhnya dalam praktik sewa menyewa lahan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bontomangape. Pada dasarnya masih menggunakan adat kebiasaan dalam transaksi sewa menyewa lahan pertanian yakni menentukan jumlah uang sewa tanpa melihat hasil panen. Sementara menurut hukum Islam adalah belum memenuhi syarat sah sewa menyewa. Karena pihak penyewa (*musta'jir*) tidak mendapatkan keuntungan/manfaat ketika gagal panen, sedangkan pihak yang menyewakan (*mu'jir*) tetap mendapatkan hasil sewa menyewa walaupun sebenarnya pihak penyewa (*musta'jir*) gagal panen sesuai dengan perjanjian/akad. Sementara syarat sewa menyewa/Ijarah haruslah terpenuhi rukun dan syarat sewa menyewa yaitu sama-sama mendapatkan manfaat dari hasil sewa menyewa

## **B. Saran**

Mengenai praktik sewa menyewa lahan pertanian di Bontorita Desa Bontomangape Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar dalam perspektif Islam yang didasarkan pemaparan peneliti sebelumnya yaitu :

1. Bagi pemilik tanah (*Mu'jir*) dan penyewa (*Musta'jir*) dalam melaksanakan perjanjian, pemilik tanah hendaknya mengutamakan apa yang menjadi keresahan pihak penyewa agar tidak merasa dirugikan atau memberikan keringana kepada pihak penyewa ketika gagal panen. Dan pihak penyewa juga mengerti apa yang menjadi keinginan pemilik lahan yang sebenarnya.

2. Diharapkan kepada pihak yang melaksanakan sewa menyewa tanah hendaknya terlebih dahulu memperhatikan tentang bagaimana sistem pelaksanaan sewa menyewa yang diatur oleh syari'at Islam, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

